



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD. A BIN AMBO, NIK 7304013112790034, tempat tanggal lahir Kassi-Kassi, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

SAMANG BINTI KALEPO, NIK 7304017112800046, tempat tanggal lahir Salekoa, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp, tanggal 2 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1995, di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kalepo, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Gassing dengan maskawin berupa 1 petak sawah luas 2 are terletak di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Sila dengan Sapri;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 17 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 13 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama:
 - 4.1. Hasma bin Ahmad. A. (meninggal dunia)
 - 4.2. Mantang binti Ahmad. A;
 - 4.3. Mardani binti Ahmad. A;
 - 4.4. Haris bin Ahmad. A;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ahmad. A Bin Ambo**, dengan Pemohon II, **Samang Binti Kalepo**, yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah terhadap perkara *aquo* untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah *aquo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam penetapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304013112790034, atas nama Ahmad. A (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304017112800046, atas nama Samang (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304012206060058 atas nama Kepala Keluarga Ahmad. A, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto pada tanggal 4 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

1. Shagir bin H. Sampara, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan imam Desa Pallantikang, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kalepo, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa bernama Dg Gassing untuk proses ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Dg Sila dan Sapri dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah luas 2 are, terletak di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut para Pemohon tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, selama dalam masa perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan memperoleh kutipan akta nikah;

2. Mattewakkang bin Nurdin Raga, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada KUA Bangkala, bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kalepo, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa bernama Dg Gassing untuk proses ijab qabulnya;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Dg Sila dan Sapri dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah luas 2 are, terletak diDusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut para Pemohon tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, selama dalam masa perkawinan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, namun ternyata selama dalam masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkara *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri para Pemohon, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan P.3, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya sepanjang mengenai identitas diri para Pemohon yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa dan beragama Islam, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di persidangan, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Majelis Hakim menilai kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, kedua saksi mengenal para Pemohon, kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang,



Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kalepo kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa yang bernama Gassing Dg Nompo untuk mewakilinya dalam prosesi ijab qabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dg Sila dan Sapri dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 2 are terletak di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para Pemohon dan juga dipergunakan untuk penerbitan akta nikah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kalepo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Gassing Dg Nompo, dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 2 are terletak di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, dihadiri oleh 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah bernama Dg Sila dan Sapri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak semenda serta tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dalam rangka penerbitan akta nikah;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II sebagai istri, dengan demikian Majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak semenda dan tidak sesusuan, Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedang Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis, perkawinan para Pemohon juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة
مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya:

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Artinya:

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, namun belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga para Pemohon memohon untuk disahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas dan sesuai maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para Pemohon, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD. A BIN AMBO) dengan Pemohon II (SAMANG BINTI KALEPO) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) berbunyi : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" *jo.* Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa : "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat", serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama", maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD. A BIN AMBO) dengan Pemohon II (SAMANG BINTI KALEPO) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1995 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp



ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Jnp